

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 25 April 2022

No. Surat : 824-3/499/Bid-11.2/Dups

Alamat Surat

Sekretariat Daerah

DITUJUKAN KEPADA

☐ SEKERTARIAT

- ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM
- ☐ KASUBBAG KEUANGAN
- ☒ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

NO. AGENDA

☐ **BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

- ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK
- ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK
- ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK

☐ **BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL**

- ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
- ☐ KASI KELAHIRAN
- ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN

PERIHAL

penempatan pegawai negeri sipil Daerah

☐ **BIDANG PIAK**

- ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.

☐ **BIDANG PDIP**

- ☐ KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI KERJASAMA
- ☐ KASI INOVASI PELAYANAN

INSTRUKSI KEPALA DINAS

CATATAN SEKERTARIS

- Uddh
- Krispihan

13 Mei 2022

CATATAN KABID

NO. AGENDA

178/ Dups/ 2022

YANG MENERIMA

TGL DITERIMA

13 Mei 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat : Jalan R.M. Noto Soenardi Telp. (0543) 21150 Fax (0543) 21079
TANA PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR : 824.3/499/Bid.II.2/BKPSDM

TENTANG
**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN PASER,
BUPATI PASER,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk kepentingan dinas, maka dipandang perlu menempatkan kembali Pegawai Negeri Sipil tersebut pada unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
b. bahwa penempatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 jo Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Keputusan Bupati Paser Nomor 800/KEP-332/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Paser kepada para pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Pegawai Negeri Sipil, tersebut dibawah ini :
Nama : **AMALUDDIN, S.Tr**
NIP : 198203212007011006
Tanggal Lahir : 21 Maret 1982
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I / III/b
Jabatan : Pemeriksa Kependudukan
Unit Kerja : **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser**

Terhitung mulai tanggal **01 Mei 2022** ditempatkan sebagai **Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser**

KEDUA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 25 April 2022

a.n. BUPATI PASER
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196612111986091002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser di Tana Paser
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser di Tana Paser
4. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser di Tana Paser